

Analisis mengenai penggunaan Bahasa Indonesia di dalam kontrak menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, lagu kebangsaan dan lambang negara (Studi Kasus Putusan no. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT. BAR.) = An analysis regarding mandatory use of Indonesian National Language in a contract Based on Law No. 24 year 2009 on national flag, language, emblem and anthem (Case Study Decision no. 451/Pdt.G/2012/PN.JKT. BAR.)

Adhi Eko Martanty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403199&lokasi=lokal>

Abstrak

[ABSTRAK]

Kontrak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kontrak adalah hal yang mendasari sebuah tindakan yang mewajibkan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain dapat memaksakan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Di dalam perjalanannya, terdapat undang-undang no 24 tahun 2009 yang mewajibkan kontrak yang dibuat untuk menggunakan hukum indonesia. Di dalam prakteknya, hal ini banyak menimbulkan masalah karena dianggap tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang mendasari dibuatnya kontrak tersebut. Hal ini juga dapat menjadikan celah bagi pihak-pihak yang tidak mempunyai itikad baik untuk tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya di dalam kontrak.

<hr>

<i>ABSTRACT</i>

, Contract is very important in everyday life. Contract is an action that requires a person to give something to others and others are entitled to ask what for what is agreed in the contract. Within its development, Law No. 24 of 2009 requires a contract to be written based on Indonesian law. In practice, this is a big issue because it is not in accordance with the principle of freedom of contract which can be regarded as a fundamental principle for making a contract. It can also create a loophole for those who do not have a good faith to perform his obligations in accordance with what was agreed in the contract.]